



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN SUKODONO
Jl. Raya Putat - Sukodono No.9 Telp. 0294.384870
Email : kelurahansukodono.1002@gmail.com

Kode pos. 51317

KEPUTUSAN LURAH SUKODONO

NOMOR: 400.10.3.1/ 10 /2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 005
RUKUN WARGA (RW) 002 KELURAHAN SUKODONO
KECAMATAN KENDAL MASA BAKTI 2025 - 2030**

LURAH SUKODONO,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan amanat Pasal 9 ayat (7) Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sukodono tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 002 Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal Masa Bakti 2025-2030.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Mengangkat Pengurus Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 002 Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal Masa Bakti 2025 - 2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Pengurus Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 002 Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal Masa Bakti 2025 - 2030 sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :

a. Ketua, bertugas :

- Memberikan pelayanan kepada warga di lingkungan RT 005 RW 002 dalam proses administrasi pemerintahan;
- Menyediakan data kependudukan dan perizinan di lingkungan RT 005 RW 002;
- Menyampaikan informasi tentang program Pemerintah kepada warga di lingkungan RT 005 RW 002;
- Mengoordinir warga untuk melakukan pembangunan di lingkungan RT 005 RW 002 secara gotong royong;
- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan RT 005 RW 002;
- Menyusun rencana sistem keamanan lingkungan RT 005 RW 002;

- Menghimpun partisipasi masyarakat di lingkungan RT 005 RW 002;
 - Menyelenggarakan pertemuan rutin warga RT 005 RW 002; dan
 - Menampung aspirasi warga lingkungan RT 005 RW 002 untuk diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan.
- b. Sekretaris, bertugas :
- Membantu Ketua dalam penyelenggaraan proses administrasi surat-menyurat;
 - Membantu Ketua dalam melakukan pendataan penduduk di lingkungan RT 005 RW 002;
 - Membantu Ketua dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan kepada warga di lingkungan RT 005 RW 002;
 - Membantu Ketua dalam membuat notulen hasil pertemuan warga RT 005 RW 002;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
- c. Bendahara, bertugas :
- Membantu Ketua dalam menghimpun partisipasi masyarakat di lingkungan RT 005 RW 002;
 - Membantu Ketua untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran kas RT 005 RW 002;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
- d. Seksi keamanan, bertugas :
- Membantu Ketua dalam penyusunan program Sistem Keamanan Lingkungan RT 005 RW 002;
 - Membantu Ketua dalam menyelesaikan konflik dan/atau sengketa antar warga di lingkungan RT 005 RW 002;
 - Membantu Ketua dalam perencanaan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan RT 005 RW 002;
 - Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan RT 005 RW 002;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
- e. Seksi Pembangunan, bertugas :
- Membantu Ketua dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur di Lingkungan RT 005 RW 002;
 - Membantu Ketua dalam mengoordinir kegiatan gotong royong masyarakat di lingkungan RT 005 RW 002;
 - Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur di Lingkungan RT 005 RW 002;

- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
- f. Seksi Sosial, bertugas :
- Membantu Ketua dalam penyusunan program kegiatan sosial di Lingkungan RT 005 RW 002, yang meliputi : kesehatan, pendidikan, kemiskinan, stunting, dan kegiatan sosial lainnya;
 - Membantu Ketua dalam perencanaan kegiatan hari besar nasional di Lingkungan RT 005 RW 002;
 - Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sosial di Lingkungan RT 005 RW 002;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.
- g. Seksi Kerohanian, bertugas :
- Membantu Ketua dalam penyusunan program kegiatan keagamaan di Lingkungan RT 005 RW 002;
 - Membantu Ketua dalam perencanaan kegiatan hari besar keagamaan di Lingkungan RT 005 RW 002;
 - Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Ibadah di Lingkungan RT 005 RW 002;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua; dan
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 002 Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal Masa Bakti 2025 – 2030 melaporkan hasilnya kepada Lurah Sukodono melalui Ketua RW 002.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal.

Pada Tanggal : 17 Februari 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
4. Camat Kendal;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SUKODONO
NOMOR : 400.10.3.1/ 10 /2025
TANGGAL : 17 Februari 2025

**PENGURUS RT 005 RW 002
KELURAHAN SUKODONO KECAMATAN KENDAL
MASA BAKTI 2025-2030**

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan
1.	ABDUL KHOLIK	PNS	Ketua
2.	M. ROKHIM	Swasta	Sekretaris
3.	Ky. MUBAROKIN ZAIN	Swasta	Bendahara
4.	MUKHLISIN	Swasta	Seksi Keamanan
5.	ROZIKIN	Swasta	Seksi Pembangunan
6.	LAHUDIN	Swasta	Seksi Sosial
7.	Ky. MUBAROKIN ZAIN	Swasta	Seksi Kerohanian

